



E-ISSN 2964-1764 (Online)  
**ESENSI DARUNA : JURNAL KOMUNIKASI**  
Vol 4 Issue 2, November 2025  
<https://esensijournal.com/index.php/daruna/index>  
[doi.org/10.56943/daruna.v4i1](https://doi.org/10.56943/daruna.v4i1)

## **Framing of tvOne Regarding the Role of the Police in Child Protection in the Program Apa Kabar Indonesia Siang on the News ‘The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor’**

**Maasyithah Hutagalung<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Institut Bisnis Nusantara

[sitahutagalung@gmail.com](mailto:sitahutagalung@gmail.com)

\*Corresponding Author: Maasyithah Hutagalung

Email: [tahutagalung@gmail.com](mailto:tahutagalung@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the framing of tvOne on the program Apa Kabar Indonesia Siang regarding the role of the police in child protection in the news 'The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor'. This research method is qualitative with Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki framing analysis. The object of this research is the program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne on the news about the case of the Ngada Police Chief molesting a child on March 12, 2025, totaling three news, and March 13, 2025 totaling two news. The conclusion of the study found that tvOne on the Program Apa Kabar Indonesia Siang news 'The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor' directs a message to the public that the government through the police, in this case the Ngada Police Chief, AKBP Fajar Widyadharm, has not carried out the role, duties and responsibilities of the police optimally because the police who should protect and care for the community, including children, instead damage it by committing criminal acts of molestation against minors. Even though there are responsible efforts from the police in the form of sanctions of Giving Without Honor (PTDH), the responsibility for police duties is carried out after a criminal incident has occurred and there has not even been any news of a prison sentence for the perpetrator, Ngada Police Chief, AKBP Fajar Widyadharm*

**Keyword:** Framming, News, Police Role, Child Protection

## **Framing tvOne Mengenai Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak pada Program Apa Kabar Indonesia Siang Berita ‘Kasus Kapolda Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur’**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan mengetahui framing tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Siang mengenai peran kepolisian dalam perlindungan anak pada berita “Kasus Kapolda Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Objek penelitian ini adalah program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne pada berita mengenai kasus Kapolda Ngada mencabuli anak tanggal 12 Maret 2025 sejumlah tiga berita, dan 13 Maret 2025 sejumlah dua berita. Kesimpulan penelitian menemukan bahwa tvOne pada Program Apa kabar Indonesia Siang berita ‘Kasus Kapolda Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur’ mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolda Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, belum melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab kepolisian secara maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun ada upaya bertanggung jawab dari pihak kepolisian berupa sanksi Pemberian Tanpa Dengan Hormat (PTDH) namun tanggung jawab terhadap tugas kepolisian dilakukan setelah ada kejadian kriminal yang bahkan belum terdengar ada sanksi penjara terhadap pelaku, Kapolda Ngada, AKBP Fajar Widyadharma.*

**Kata Kunci:** *Pembingkaihan, Berita, Peran Kepolisian, Perlindungan Anak.*

### **PENDAHULUAN**

Transformasi teknologi digital mengubah cara organisasi berkomunikasi dan membangun citra di ruang publik. Media sosial, gawai pintar, dan dunia maya interaktif mengarahkan perhatian pada pengalaman menyeluruh, bukan sekadar pesan promosi terputus. Perubahan ini memengaruhi cara audiens merasakan kedekatan dengan merek. Konsep penjenamaan (*branding*) memandang merek sebagai rangkaian asosiasi, janji nilai, dan pengalaman yang terbentuk melalui titik sentuh berulang dengan audiens (Kotler & Keller, 2021). Kajian pengalaman konsumen menekankan pada peran emosi, makna simbolik, dan interaksi sosial dalam menilai kualitas hubungan dengan merek (Schiffman & Wisenblit, 2019).

Di sisi lain, *metaverse* dipahami sebagai ruang maya tiga dimensi persisten yang memungkinkan kehadiran, representasi diri virtual, dan aktivitas ekonomi (Dwivedi et al., 2022). Lingkungan ini memperluas konteks branding karena pengalaman terjadi dalam skenario interaktif, bukan hanya layar dua dimensi. Sejumlah studi menggambarkan *metaverse* terutama sebagai sarana hiburan dan transaksi, sedangkan implikasinya terhadap strategi penjenamaan organisasi di negara berkembang belum terpetakan secara rinci (Rahardjo, 2020; Sumarwan,

2022). Kajian mengenai pengalaman audiens muda di ruang maya tiga dimensi masih relatif terbatas dan belum banyak menyertakan konteks Indonesia.

Penelitian ini bertujuan memetakan strategi penjenamaan di ruang *metaverse* melalui telaah dokumen organisasi, pengalaman mahasiswa, serta pengguna umum digital. Strategi tersebut membawa perubahan pada pemindahan fokus dari pesan visual menuju pengalaman yang melibatkan audiens pada dimensi emosional, kognitif, dan perilaku. Secara konseptual, pembahasan diharapkan menghasilkan kerangka analitis yang membantu pemangku kepentingan memahami arah transformasi penjenamaan di dunia maya modern beserta konsekuensinya bagi perancangan kebijakan komunikasi pemasaran. Paragraf selanjutnya akan menguraikan landasan teori, metode penelitian, hasil utama, dan implikasi praktis kajian.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus kolektif untuk menjelaskan strategi penjenamaan di ruang maya tiga dimensi. Pemilihan pendekatan merujuk pada Creswell dan Poth (2018) serta Gunawan (2020) yang menekankan pemahaman proses dan makna interaksi merek dengan audiens. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pengungkapan dimensi simbolik dan pengalaman yang tidak tercakup oleh data numerik. Sejalan dengan Gunawan (2020), metode ini membantu peneliti menelaah perubahan pola komunikasi, pengelolaan identitas merek, dan perilaku pengguna di lingkungan virtual secara lebih mendalam.

Literatur menunjukkan kajian penjenamaan di ruang maya tiga dimensi masih berfokus pada uraian konseptual dan potensi pasar, sedangkan pemetaan strategi organisasi di negara berkembang sangat terbatas. Untuk mengisi kekosongan, penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus kolektif sebagaimana disarankan Yin (2018). Unit analisis dalam penelitian ini adalah strategi penjenamaan organisasi yang menggunakan ruang maya tiga dimensi sebagai kanal interaksi dengan audiens. Pemilihan kasus dilakukan secara bertujuan berdasarkan sektor industri, intensitas pemanfaatan ruang maya, ketersediaan dokumen, serta keterwakilan sektor jasa dan ritel.

Data diperoleh melalui telaah dokumen strategi komunikasi, laporan perusahaan, materi promosi di ruang maya, serta pemberitaan media mengenai aktivitas organisasi. Pengumpulan dilengkapi wawancara dengan informan kunci sehingga terbentuk triangulasi sumber sebagaimana dianjurkan riset pemasaran ruang maya tiga dimensi (Afif, 2025). Pengumpulan data literatur dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel ilmiah yang membahas penjenamaan digital dan ruang maya tiga dimensi. Seleksi sumber mempertimbangkan kelayakan metodologis, fokus tema, dan kemutakhiran

terbitan agar landasan teoritis penelitian sejalan dengan perkembangan terbaru (Kriyantono, 2021).

Analisis data mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dirumuskan Miles, Huberman, dan Saldaña dalam Soetopo (2020). Temuan lapangan dan literatur dikelompokkan ke dalam tema strategi komunikasi, pengalaman merek di ruang maya, serta keterlibatan pengguna untuk mengidentifikasi pola. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, diskusi sejawat, dan pencatatan reflektif. Langkah ini sejalan dengan anjuran penelitian kualitatif studi kasus yang menekankan konsistensi temuan, keterlacakan proses, serta keterhubungan antara data, kategori, dan kesimpulan (Creswell dan Poth, 2018; Yin, 2018). Tahap interpretasi dilakukan melalui pembacaan berulang terhadap hubungan antarkonsep yang muncul dari temuan empiris dan telaah literatur. Mengacu pada Moleong (2019), penafsiran diarahkan untuk menjelaskan perubahan strategi penjenamaan digital menuju model partisipatif dalam ekosistem ruang maya tiga dimensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari temuan penelitian terlihat perkembangan teknologi digital menggeser penjenamaan dari pesan satu arah menuju pengelolaan pengalaman merek di ruang maya. Menurut Kotler dan Keller (2021), mengatakan bahwa penjenamaan efektif terbentuk melalui rangkaian kontak dan pengalaman yang konsisten. Sejumlah kajian *metaverse* masih menempatkan ruang maya tiga dimensi sebagai sarana hiburan dan transaksi, sehingga implikasinya terhadap strategi penjenamaan organisasi di negara berkembang belum tergambar rinci dan kondisi ini menunjukkan celah sekaligus urgensi kajian lanjutan (Rahardjo, 2020; Sumarwan, 2022).

Analisis dokumen organisasi mengungkap tiga pola utama, yaitu perluasan tujuan komunikasi menjadi penciptaan pengalaman, perubahan pesan statis menjadi interaksi berlapis, serta pengelolaan simbol merek sebagai lingkungan yang dapat dimasuki dan dieksplorasi audiens (Kotler dan Keller, 2021; Gunarso, 2025). Sedangkan menurut pemikiran Chaffey dan Ellis-Chadwick (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pemasaran digital modern ditentukan oleh pemahaman perilaku pengguna dalam ekosistem daring yang kompleks. Selain itu, Belk (2022) memperluas makna kepemilikan digital sebagai bagian dari identitas diri di dunia maya, memperkuat relevansi studi *branding* di ruang *metaverse*. Selain itu, studi terkini rupanya juga menyoroti bahwa kehadiran merek di dunia *metaverse* memungkinkan terjadinya interaksi simbolik yang lebih kuat antara nilai merek dan identitas pengguna (Almeida, 2024). Dalam konteks inilah, penelitian ini menggali persepsi dan pengalaman audiens terhadap strategi penjenamaan yang muncul di ruang *metaverse* modern dengan melibatkan responden dari kalangan mahasiswa serta pengguna umum sebagai cerminan generasi digital aktif. Dalam wawancara mendalam dengan lima responden — tiga mahasiswa aktif (Ayu Ika, Arum Ningtyas, Nandia Sapitri) dan dua pengguna umum (Desi Ayu, Afina) — ditemukan beberapa pola utama dalam pengalaman mereka terhadap penjenamaan di dunia *metaverse*. Responden Ayu Ika

menyatakan bahwa, "Saya merasa lebih dekat dengan sebuah merek kalau merek itu hadir sebagai avatar atau membuat ruang virtual yang bisa saya datangi. Rasanya seperti benar-benar berinteraksi, bukan hanya melihat iklan lewat layar saja."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan dengan merek terbentuk ketika organisasi menghadirkan pengalaman interaktif melalui avatar dan ruang virtual yang dapat diakses audiens, sehingga hubungan dengan merek dirasakan lebih personal dan bermakna dibanding sekadar paparan iklan satu arah. Sementara itu, Arum Ningtyas mengungkapkan bahwa, "Kalau sebuah merek hadir di metaverse, saya jadi merasa ikut berperan dalam kegiatannya, tidak lagi hanya menjadi konsumen pasif yang menonton dari jauh." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran merek dalam *metaverse* mendorong konsumen memaknai diri sebagai pihak yang berperan aktif dalam aktivitas merek, sehingga posisi konsumen bergeser dari penerima informasi pasif menuju partisipan yang terlibat dalam proses penjenamaan. Sementara itu, pengguna gawai dari kalangan umum bernama Desi Ayu menjelaskan bahwa, "Kalau sebuah merek kasih aset digital, misalnya *skin* buat *avatar* atau barang virtual di *metaverse*, saya merasa dapat nilai tambah yang beda. Sensasinya lain, tidak seperti iklan atau promo biasa di media konvensional."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aset digital di ruang maya dipersepsi memberi nilai tambah karena menghadirkan pengalaman bersama merek, sehingga konsumen merasa lebih terlibat dibanding menerima pesan promosi di media konvensional (Kotler & Keller, 2021; Dwivedi et al., 2022) Afina juga menyampaikan bahwa walau aspek teknologi masih asing, keunikan interaksi merek-pengguna dalam dunia virtual membuatnya bersedia mengeksplorasi lebih jauh. Nandia Sapitri menyebut bahwa kendala utama adalah "akses dan pemahaman" karena belum semua orang siap secara teknis untuk memasuki dunia *metaverse*. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan lima responden ini, diperdalam dalam pembahasan lengkap sebagai berikut ini:

#### **8. Metaverse sebagai ekosistem penjenamaan baru**

Perkembangan *metaverse* menempatkan ruang maya tiga dimensi sebagai bagian penting dalam komunikasi pemasaran, karena organisasi mulai menggunakan lingkungan ini untuk membangun kehadiran, menampilkan identitas, dan mengaitkan aktivitas daring dengan tujuan penjenamaan di berbagai sektor. Temuan menunjukkan *metaverse* berfungsi sebagai ekosistem penjenamaan yang menyatukan interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan hiburan, sehingga strategi komunikasi bergeser dari penyampaian pesan ke pengelolaan pengalaman merek dalam ruang maya tiga dimensi (Dwivedi et al., 2022; Kotler & Keller, 2021).

#### **9. Identitas merek sebagai entitas imersif**

Dalam kajian penjenamaan, identitas merek dipahami sebagai himpunan elemen visual, verbal, dan perilaku yang membedakan organisasi dari pesaing serta menjadi dasar pembentukan asosiasi dan kepercayaan jangka panjang di benak konsumen dalam konteks pasar digital. Identitas merek di ruang maya tiga dimensi tidak berhenti pada logo atau slogan, tetapi direpresentasikan melalui avatar, ruang virtual, dan objek interaktif yang membentuk pengalaman imersif serta memperkuat keterikatan emosional pengguna terhadap merek (Belk, 2022; Kotler & Keller, 2021).

**10. Perilaku konsumen dalam lingkungan maya**

Dalam literatur perilaku konsumen, keputusan pembelian dan loyalitas dipahami sebagai hasil proses evaluasi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif yang dipengaruhi konteks sosial serta lingkungan tempat interaksi dengan merek itu secara berlangsung. Menurut Schiffman & Wisenblit, 2019, menjelaskan bahwa perilaku konsumen di ruang maya tiga dimensi ditandai keterlibatan personal ketika pengguna mengikuti pengalaman kolaboratif, sehingga keputusan dan loyalitas dipengaruhi kebutuhan fungsional sekaligus nilai simbolik dan emosi yang menyertai interaksi dengan merek.

**11. Pergeseran dari penceritaan (*storytelling*) ke pembangunan dunia (*world-building*)**

Dalam konteks penjenamaan digital, narasi yang dibangun organisasi berfungsi sebagai kerangka utama untuk menjelaskan siapa mereka, apa yang ditawarkan, dan bagaimana audiens diajak terlibat dalam serangkaian aktivitas komunikasi yang dirancang secara sengaja dan terstruktur di berbagai kanal. Hal itu sesuai dengan penjelasan Dwivedi et al., 2022, yang mengatakan bahwa, strategi komunikasi merek bergeser dari *storytelling linear* menuju *world-building* di ruang maya tiga dimensi, di mana pengguna diberi kebebasan menjelajahi skenario, mengikuti alur kegiatan, dan membangun pengalaman multisensori yang memperkaya citra penjenamaan.

**12. Tantangan etika dan keamanan data**

Ekspansi aktivitas penjenamaan ke ruang maya tiga dimensi menimbulkan isu privasi, keamanan data, dan pengumpulan informasi pengguna, sehingga organisasi perlu menerapkan transparansi serta perlindungan identitas virtual dalam perancangan program pengalaman merek (Dwivedi et al., 2022; Pridmore & Horne, 2019). Hal itu dapat diartikan bahwa perluasan penggunaan ruang maya tiga dimensi untuk kegiatan penjenamaan membuat aliran data pribadi audiens semakin sulit dipantau, karena interaksi berlangsung melalui *avatar*, transaksi digital, dan berbagai aktivitas daring yang meninggalkan jejak perilaku secara terus-menerus di sistem.

**13. Kesiapan teknologi dan infrastruktur**

Keberhasilan penjenamaan di ruang maya tiga dimensi bergantung pada kesiapan perangkat imersif, jaringan berkecepatan tinggi, dan integrasi sistem data, karena kualitas teknologi menentukan kelancaran interaksi, stabilitas lingkungan, serta kenyamanan pengalaman yang dirasakan pengguna (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022; Gunarso, 2025). Kualitas pengalaman merek di ruang maya sangat ditentukan oleh dukungan teknologi. Tanpa perangkat imersif yang memadai, jaringan stabil, dan sistem data terintegrasi, interaksi dengan merek akan terputus, lambat, dan menurunkan keterlibatan pengguna.

**14. Arah baru strategi penjenamaan masa depan**

Temuan penelitian mengindikasikan arah baru strategi penjenamaan yang menekankan personalisasi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang maya tiga dimensi, sehingga organisasi perlu menata ulang peran kehadiran virtual sebagai dasar hubungan jangka panjang dengan audiens digital (Afif, 2025;

Kotler & Keller, 2021). Strategi penjenamaan ke depan tidak lagi cukup mengandalkan penyampaian pesan massal, tetapi perlu disusun agar setiap pengguna merasa diperlakukan secara pribadi, dilibatkan dalam aktivitas bersama, dan diberi ruang berkolaborasi di ruang maya tiga dimensi. Temuan ini juga menegaskan bahwa kehadiran organisasi di ruang maya tidak boleh bersifat sementara atau simbolik, melainkan harus dipandang sebagai fondasi hubungan jangka panjang dengan audiens.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa metaverse mengubah secara signifikan arah penjenamaan digital dengan mengalihkan fokus dari simbol statis menuju pengelolaan pengalaman di ruang maya tiga dimensi. Identitas merek berfungsi sebagai entitas imersif melalui ruang virtual, objek interaktif, dan aktivitas kolaboratif. Temuan memperlihatkan bahwa pengalaman imersif dengan elemen partisipatif berkaitan dengan peningkatan keterikatan terhadap merek dan perluasan makna loyalitas di kalangan pengguna digital. Kedekatan lebih banyak dibentuk oleh konsistensi kehadiran dan interaksi berulang dibanding sekadar karakteristik fungsional produk. Keberhasilan penjenamaan di ruang maya tiga dimensi bergantung pada kesiapan teknologi, pemahaman perilaku digital, serta pengelolaan etika dan keamanan data. Organisasi perlu merancang pengalaman merek yang menarik sambil menjaga perlindungan identitas virtual, transparansi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan jejak data. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran mengenai arah baru strategi penjenamaan yang menekankan personalisasi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang maya tiga dimensi. Kontribusi teoretis terletak pada pemetaan peran pengalaman, sedangkan kontribusi praktis mengarahkan organisasi menyusun kehadiran virtual yang relevan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, F., & Susanto, P. (2025). Metaverse marketing: Exploring new frontiers for brand engagement and consumer experience. *Journal of Indonesian Management*, 5(2), 1–11.
- Almeida, G. G. F. (2024). The metaverse territorial brand: A contemporary concept. *Encyclopedia*, 4(4), 1472–1481. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4040095>
- Belk, R. W., Humayun, M., & Brouard, M. (2022). Money, possessions, and ownership in the metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3, and wild markets. *Journal of Business Research*, 153, 198–205. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.08.045>
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital marketing* (8th ed.). Pearson, 189–218.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage, 214-230.

- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Wang, Y., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Metri, B., Wirtz, J., Sharma, S. K., & Kar, A. K. (2023). Metaverse marketing: How the metaverse will shape the future of consumer research and practice. *Psychology & Marketing*, 40(4), 750–776. <https://doi.org/10.1002/mar.21785>
- Gunawan, I. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Alfabeta, 58–75.
- Gunarso, S. (2025). *Buku ajar komunikasi pemasaran*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 145–169.
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik praktis riset komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, pemasaran, dan komunikasi politik (Edisi revisi)*. Prenada Media, 113–132.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2021). *Marketing management (16th ed.)*. Pearson, 211–248.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 164–189.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage, 180-193.
- Pridmore, J., & Mols, A. (2020). Personal choices and situated data: Privacy negotiations and the acceptance of household intelligent personal assistants. *Big Data & Society*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951719891748>
- Schmitt, B. (2021). *Experiential marketing revisited: Living the brand through virtual engagement*. Routledge, 142–163.
- Solomon, M. (2024). *Consumer behavior*. Pearson, 257–273.
- Sumarwan, U. (2011). *Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran di Indonesia (Edisi 2)*. Ghalia Indonesia, 100-120.





E-ISSN 2964-1764 (Online)

**Jurnal Esensi Komunikasi Daruna**

Vol 4 Issue 2, November 2025

<https://esensijournal.com/index.php/daruna/index>

[doi.org/10.56943/daruna.v4i1](https://doi.org/10.56943/daruna.v4i1)

***Framing of tvOne Regarding the Role of the Police in Child Protection in the Program Apa Kabar Indonesia Siang on the News 'The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor'***

**Maasyithah Hutagalung<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Institut Bisnis Nusantara

[1sitahutagalung@gmail.com](mailto:sitahutagalung@gmail.com)

\*Corresponding Author: Maasyithah Hutagalung

Email: [tahutagalung@gmail.com](mailto:tahutagalung@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the framing of tvOne on the program Apa Kabar Indonesia Siang regarding the role of the police in child protection in the news 'The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor'. This research method is qualitative with Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki framing analysis. The object of this research is the program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne on the news about the case of the Ngada Police Chief molesting a child on March 12, 2025, totaling three news, and March 13, 2025 totaling two news. The conclusion of the study found that tvOne on the Program Apa Kabar Indonesia Siang news 'The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor' directs a message to the public that the government through the police, in this case the Ngada Police Chief, AKBP Fajar Widyadharm, has not carried out the role, duties and responsibilities of the police optimally because the police who should protect and care for the community, including children, instead damage it by committing criminal acts of molestation against minors. Even though there are responsible efforts from the police in the form of sanctions of Giving Without Honor (PTDH), the responsibility for police duties is carried out after a criminal incident has occurred and there has not even been any news of a prison sentence for the perpetrator, Ngada Police Chief, AKBP Fajar Widyadharm*

**Keyword:** Framming, News, Police Role, Child Protection

## Framing tvOne Mengenai Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak pada Program Apa Kabar Indonesia Siang Berita 'Kasus Kapolda Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur'

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui framing tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Siang mengenai peran kepolisian dalam perlindungan anak pada berita "Kasus Kapolda Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Objek penelitian ini adalah program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne pada berita mengenai kasus Kapolda Ngada mencabuli anak tanggal 12 Maret 2025 sejumlah tiga berita, dan 13 Maret 2025 sejumlah dua berita. Kesimpulan penelitian menemukan bahwa tvOne pada Program Apa kabar Indonesia Siang berita 'Kasus Kapolda Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur' mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolda Ngada, AKBP Fajar Widyadharmas, belum melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab kepolisian secara maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun ada upaya bertanggung jawab dari pihak kepolisian berupa sanksi Pemberian Tanpa Dengan Hormat (PTDH) namun tanggung jawab terhadap tugas kepolisian dilakukan setelah ada kejadian kriminal yang bahkan belum terdengar ada sanksi penjara terhadap pelaku, Kapolda Ngada, AKBP Fajar Widyadharmas.

**Kata Kunci:** Pembungkahan, Berita, Peran Kepolisian, Perlindungan Anak.

### PENDAHULUAN

Kasus kekerasan pada anak cukup sering terjadi di Indonesia dan masih menjadi masalah sosial yang rumit serta memiliki banyak dimensi. Jenis-jenis kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, hingga lembaga publik. Kasus kekerasan pada anak di Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini



**Gambar 1.** Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak 1 Januari - 26 April 2025  
Sumber: (kekerasan.kemennppa, 2025)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kasus kekerasan secara keseluruhan berjumlah 7400 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 4.562 kasus, dengan korban anak perempuan sebanyak 3.496 dan anak laki-laki sebanyak 1.432. Lima provinsi dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi adalah Jawa Timur 477 kasus, disusul Jawa Barat 393 kasus, Jawa Tengah sebanyak 357 kasus, Banten sebanyak 300 kasus, dan Sulawesi Selatan sebanyak 260 kasus.

Data tersebut menjelaskan bahwa dari 7.400 kasus kekerasan yang tercatat, sebanyak 4.562 di antaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak, yang mencakup hampir 62% dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, menjadi masalah yang sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian lebih besar dalam pencegahan dan penanganannya di Indonesia.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menyita perhatian adalah kasus pencabulan kepada anak di bawah umur usia enam tahun oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma, pencabulan anak di bawah umur adalah tindakan asusila atau perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai bentuk penganiayaan terhadap anak oleh orang lanjut usia atau remaja, penganiayaan anak untuk membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak (Supriatna, Dewi, Abas, 2024). Kekerasan seksual berupa pencabulan anak di sini melibatkan perilaku seksual terhadap anak di bawah umur, baik secara fisik maupun secara psikologis. Tindakan ini termasuk kejahatan seksual dan merupakan pelanggaran hukum serta pelanggaran terhadap hak anak.

Kasus kekerasan seksual dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma ini termasuk pelanggaran disiplin, pelanggaran etika dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Kapolres, maka tindakannya adalah langsung segera memeriksa yang bersangkutan di Polda dan diambil alih oleh Mabes Polri. Setelah pemeriksaan oleh Mabes Polri, lalu naik ke tahap penyidikan yang nanti akan disasar pelanggaran etikanya untuk dikenakan hukuman PTDH (Pemberian Tanpa Dengan Hormat). AKBP Fajar sudah dipecat lalu diperiksa pidananya berdasarkan bukti, dan pasal yang dikenakan sudah pasti pelecehan seksual atau kekerasan anak di bawah umur.

Kasus ini semakin menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah persoalan mendesak yang harus segera ditangani dengan serius. Terlebih ketika pelakunya berasal dari pihak berotoritas, seperti yang terjadi dalam kasus Kapolres Ngada yang diberitakan mencabuli anak di bawah umur. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa dapat menjadi alat penyalahgunaan dengan dampak psikologis dan sosial yang amat berat bagi korban. Hal ini mendesak penguatan perlindungan anak harus menjadi prioritas

utama dalam kerangka hak asasi manusia di Indonesia, dengan melibatkan semua pihak, termasuk media massa.

Program Apa kabar Indonesia Siang adalah salah satu program di tvOne yang cukup banyak memberitakan kasus pencabulan ini. Apa kabar Indonesia Siang merupakan program berita dan diskusi dengan mengangkat topik-topik hangat bersama para narasumber dan masyarakat yang disiarkan secara langsung dari studio dan lokasi luar tvOne setiap Senin hingga Jumat pukul 13.00 - 15.00, dan Sabtu hingga Minggu pukul 15.00 - 16.30.

Apa Kabar Indonesia Siang tvOne tanggal 12 Maret 2025 dengan *headline* 'Oknum Kapolres Cabuli Anak Enam Tahun'. Dugaan awal ada 9 saksi yang menemukan video porno di situs Australia, lalu dilaporkan, ditelusuri, dan diselidiki oleh pihak kepolisian. Pelecehan tersebut dilakukan pada Juni 2024 di salah satu hotel wilayah kota Kupang. AKBP Fajar memesan anak berusia enam tahun dari salah satu Wanita yang berinisial F dengan imbalan uang 3 juta rupiah. Menurut Irjen Pol Aryanto Sutadi, ini salah satu kejadian yang sangat mengejutkan, yang paling mengagetkan AKBP Fajar sendiri yang mengirimkan video porno itu ke situs Australia. Pihak AFP (Australia Federal Police) yang mengetahui video asusila tersebut ternyata dibuat oleh polisi Indonesia. Menurut ibu Veronika Atta selaku ketua Lembaga perlindungan anak, korban yang mengalami pelecehan seksual mengalami trauma, ia meminta kasus ini diusut dengan tuntas dan menindaklanjuti kasus ini agar hukum ditegakan secara transparan.

Berita kedua tanggal 12 Maret 2025 dengan *headline* 'Kronologi Kasus Pencabulan Anak Di Bawah Umur' Kronologi Kapolres Ngada pada tanggal 23 Januari 2025, Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur mendapat surat dari Dhub Interpolri berdasarkan laporan dari AFP (Australia Federal Police) mengenai kasus pencabulan anak pada tiga orang anak di bawah umur di Ngada NTT. 14 Februari 2025 hasil penyelidikan menemukan peristiwa kekerasan seksual terjadi pada Juni 2024 yang melibatkan Kapolres Ngada AKBP Fajar. 20 Februari 2025, AKBP Fajar menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda NTT. 24 Februari 2025 AKBP Fajar dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri. 4 Maret 2025 kasus yang menjerat AKBP Fajar naik ke tahap penyidikan. Menurut Irjen Pol Aryanto Sutadi kejadian ini termasuk pelanggaran disiplin, pelanggaran etika dan pelanggaran pidana oleh Kapolres maka tindakannya langsung segera memeriksa yang bersangkutan di Polda dan diambil alih oleh Mabes Polri. Tahap penyidikan akan disasar pelanggaran etikanya untuk mengetahui hukumannya yaitu PTDH (Pemberian Tanpa Dengan Hormat). AKBP Fajar sudah dipecat, diperiksa pidana dengan pasal pelecehan seksual atau kekerasan anak bawah umur.

Berita ketiga tanggal 12 Maret 2025 dengan *headline* 'Penghubung Kapolres Ngada dengan Korban' Veronika Atta mengatakan ada informasi seorang remaja yang menjadi perantara dan mengajak anak-anak di bawah umur ke hotel dengan mendapatkan imbalan uang, termasuk tindak pidana perdagangan

orang karena ada transaksi dan pembayaran. Menggunakan kerentanan anak untuk bisa mencapai tujuan, dan itu termasuk eksploitasi seksual, setelah itu mendapatkan imbalan uang. 20 Februari 2025, Irjen Pol Aryanto Sutadi mengatakan Polisi mempunyai sistem cara mengkoreksi dan mengadili anggota yang terlibat, setiap satu tindakan itu diawasi dengan berlapis-lapis aturan disiplin, kode etik dan pidananya. Masalah ini sangat serius yang ganjarannya PTDH (Pemberian Tanpa Dengan Hormat) dan menjadi pembelajaran untuk semua polisi agar tidak melakukan hal yang dapat mencoreng pihak Polisi.

Berita keempat tanggal 13 Maret 2025 dengan *headline* 'Oknum Kapolres Cabuli Anak di Bawah Umur' AKBP Fajar melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur Juni 2024 silam di hotel kota Kupang. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs video porno Australia. Otoritas Australia melacak video tersebut, menemukan lokasi aksi perbuatan dan langsung menghubungi divisi hubungan internasional Mabes Polri dan kementerian PPA. 20 Februari, AKBP Fajar diamankan Propam Mabes Polri untuk diperiksa. Kombes Pol Patar Silalahi mengatakan bahwa ada 9 saksi, dan satu korban anak di bawah umur berusia enam tahun. Kini AKBP Fajar masih ditahan di divisi Propam Mabes Polri. Kejadian yang dilakukan oleh Kapolres Ngada ini tidak ada maaf dan toleransi. Komisioner KPAI, Dian Sasmita mengatakan kasus ini sangat serius karena korbannya ternyata lebih dari satu. Berdasarkan informasi, kekerasan seksual ini sudah dari tahun 2024, jadi KPAI memastikan para korban mendapat dampingan, dukungan pemulihan optimal.

Berita kelima pada 13 Maret 2025 dengan *headline* 'Perlindungan Dari KPAI Terkait Kasus Ini' Dian Sasmita selaku ketua KPAI mengatakan terkait perlindungan anak dari kejahatan *online*, pemerintah Indonesia sudah banyak mengambil langkah-langkah preventif, salah satunya menyusun rancangan presiden terkait peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Namun ini masih proses menunggu tanda tangan presiden. Perlindungan anak tidak hanya sebatas Ranperpes tetapi juga kebijakan- kebijakan lainnya perlu sekali didorong dikuatkan. Ada kelemahan dalam perlindungan karena belum sampai pada isu perlindungan anak secara *online*. KPAI sangat mendesak selain Runperpes, undang-undang perlindungan anak bisa diperbarui dengan masukan perlindungan anak dari kejahatan *online* karena *online* saat ini tanpa batas di mana saja kapan saja anak-anak bisa menjadi korban kejahatan *online*, maka dari itu pemerintah perlu membuat kebijakan melindungi anak-anak di bawah umur agar mengurangi resiko pencabulan anak, kekerasan anak dan kejahatan terhadap anak.

Berita mengenai kasus pencabulan anak di bawah umur berusia enam tahun ini menarik untuk dibahas karena permasalahan pencabulan anak akhir-akhir ini sering terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti paksaan terhadap korban dan pada akhirnya korban tidak dapat kuasa melawan. Hal ini menjadikan kasus pencabulan anak menjadi permasalahan nasional karena korban adalah anak di bawah umur sebagai generasi penerus bangsa yang dirusak masa depannya oleh

beberapa faktor, salah satunya hawa nafsu yang tidak terkendali. Selanjutnya pemenuhan hak keadilan bagi korban adalah tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Bahkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) secara khusus melindungi hak-hak anak sebagaimana 10 deklarasi pernyataan hak anak yang diadopsi dan dideklarasikan oleh PBB dalam konvensi hak anak pada 20 November 1989 (Yustiningsih, 2020). Maraknya kasus pencabulan anak yang cukup banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa maupun yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi dengan korban banyak di bawah umur, mendorong masyarakat mempertanyakan peran kepolisian. Hal ini terutama pada kasus pencabulan anak di bawah umur berusia enam tahun karena pelakunya malahan polisi yang bahkan kedudukannya cukup tinggi, yaitu Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Seharusnya AKBP Fajar Widyadharma sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia berperan melindungi masyarakat, termasuk anak-anak dengan menjalankan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, ayat 1 dan 3: “1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Khusus untuk anak korban, negara melalui kepolisian memberikan perlindungan lebih dengan mendirikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan sebagai korban kejahatan sebagaimana Pekapolri Nomor 10 Tahun 2007 dan Pekapolri Nomor 3 Tahun 2008, (Haryono, 2023).

Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum berperan dalam menjalankan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak, (Dewi, Remaja, Surata, 2024). Perlindungan kepada anak, apalagi anak sebagai korban kekerasan seksual, merupakan peran dan tanggung jawab negara, aparat terkait, dan masyarakat sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 20: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Selanjutnya kekerasan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh AKBP Fajar Widyadharma sangat merusak masa depan korban sehingga layak diberikan hukuman setimpal sebagaimana Undang-Undang KUHP Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 2: Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan tvOne melalui program Apa kabar Indonesia Siang pada berita mengenai pencabulan anak di bawah umur oleh

Kapolres Ngada berupaya untuk mengarahkan pesan tertentu atau *framing* kepada masyarakat atau khalayak. Namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengarahan pesan atau *framing* tersebut dalam penelitian dengan judul *Framing tvOne Mengenai Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak pada Program Apa Kabar Indonesia Siang Berita 'Kasus Kapolres Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur'*. Penelitian ini fokus pada *framing* tvOne di program Apa Kabar Indonesia Siang mengenai peran kepolisian yang seharusnya bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik, namun kenyataan di kasus ini malahan melakukan kekerasan pencabulan kepada anak di bawah umur yang merusak masa depan anak korban sebagai penerus bangsa.

Penelitian menggunakan analisis *framing* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sucipta dan Kurniawan (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktur media *online* Detik.com lebih menekankan kepada peran pemerintah melalui berita diterbitkan yang cenderung mengarah kepada membangun opini positif terhadap khalayak. Sedangkan kompas.com lebih berfokus kepada pemberitaan yang bersikap netral dan pemberitaan baik dari sudut pandang pemerintah ataupun dari sisi masyarakat. Berikutnya penelitian terdahulu oleh Insani dan Zamzamy (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis *framing* yang dilakukan CNBCIndonesia.com dan Kompas.com terdapat perbedaan dalam memberitakan dampak lingkungan pemindahan ibu kota negara. CNBCIndonesia.com lebih berfokus pada lingkup wilayah Ibu Kota Negara di Kalimantan terdapat bencana alam yang terjadi setiap tahun dan bagaimana pemerintah menyikapi hal ini. Sedangkan Kompas.com lebih fokus pada upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Paramita, Kartinawati, dan Wiryawan (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan pemberitaan yang dipublikasikan CNN Indonesia.com pada peristiwa yang ada saat penutupan Thomas Cup 2020 lebih berfokus kepada menyeleksi orang-orang yang berkompeten pada peristiwa tersebut seperti atlet, kemenpora sehingga pemberitaan CNN Indonesia.com terlihat lebih objektif dan netral. Sedangkan Pikiran Rakyat.com tidak intens dalam memberitakan upacara penutupan Thomas Cup 2020 dengan pemilihan informan cenderung lebih luas dalam memberikan tanggapan. Kemudian penelitian terdahulu oleh Marheinis dan Herpindo (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Indosport.com mengenai kekalahan Timnas Indonesia lebih berfokus kepada penyebab kekalahan.. Sedangkan Bolasport.com lebih berfokus kepada respon pelatih terhadap kekalahan Timnas. Sementara penelitian ini, kasus pencabulan anak di bawah umur dapat *diframe* sebagai masalah yang memerlukan penanganan preventif dan mendesak dalam upaya menegakkan peran kepolisian untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik.

Penelitian lainnya mengenai pelecehan seksual anak panti asuhan di media online CNN Indonesia dan kumparan.com. Hasil penelitian menjelaskan media berita online CNN Indonesia dan Kumparan.com memiliki perbedaan dan persamaan terutama pada judul berita yang disajikan. Media CNN Indonesia menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung korban, sedangkan media Kumparan.com menggunakan pilihan kata yang cukup menyinggung perasaan korban (Hikmatunisa, Setiawan, 2022). Relevansi dengan penelitian ini yaitu menggunakan model *framing* yang serupa yaitu analisis *framing* Zhongdang Pan dan Kosicki dengan mendeskripsikan yang ditonjolkan dari masing-masing media menggunakan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik

*Framing* Zhongdang Pan & Gerald M Kosicki dapat didefinisikan bahwa „*framing* sebagai strategi komunikasi dalam memproses berita. Perangkat Kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dihubungkan dengan rutinitas konvensi pembentukan cerita (Maulana, Putri, 2024). Dapat diketahui kecenderungan wartawan dalam memahami sebuah peristiwa dan bagaimana seorang wartawan menyusun peristiwa tersebut ke dalam bentuk berita dengan pemilihan kalimat sehingga meyakinkan pembaca bahwa berita yang ditulis tersebut adalah kebenaran. Perangkat *framing* ini terdiri dari empat konsep, sintaksis atau cara wartawan menyusun fakta, *skrip* atau cara wartawan mengisahkan fakta, tematik atau cara wartawan menulis fakta, retorik atau cara wartawan menekankan fakta.



**Gambar.2.** Analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Sumber: Data Penelitian (2025)

Masalah penelitian tertuang dalam pertanyaan: “Bagaimana *framing* tvOne mengenai peran kepolisian dalam perlindungan anak pada program Apa Kabar Indonesia Siang berita ‘Kasus Kapolres Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur’? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui *framing* tvOne mengenai peran kepolisian dalam perlindungan anak pada program Apa Kabar Indonesia Siang berita ‘Kasus Kapolres Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur’

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan bahwa realitas itu berdimensi interaktif, jamak dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif

subyek/partisipan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, (Anggito, Setiawan, 2018). Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah transkrip berita yang berasal dari pengumpulan berita-berita mengenai kasus Kapolres Ngada cabuli anak di bawah umur pada program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne tanggal 12 Maret 2025 sejumlah tiga berita, dan 13 Maret 2025 sejumlah dua berita

2. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini untuk mendukung dan menjelaskan lebih dalam mengenai penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur studi pustaka, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap suatu objek atau fenomena yang diteliti. Teknik observasi memiliki ciri yaitu lebih spesifik dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, (Sugiyono, 2014). Pengamatan yang dilakukan peneliti melihat langsung pada objek yaitu transkrip dari program Apa Kabar Indonesia Siang tanggal tanggal 12 Maret 2025 sejumlah tiga berita, dan 13 Maret 2025 sejumlah dua berita.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang berbentuk sebuah bukti foto, video, catatan, transkrip dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Data dokumentasi pada penelitian ini berupa tayangan berita-berita mengenai kasus Kapolres Ngada cabuli anak di bawah umur pada program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne tanggal 12 Maret 2025 sejumlah tiga berita, dan 13 Maret 2025 sejumlah dua berita.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Studi Pustaka dalam hal ini menggunakan sumber-sumber dari berbagai buku, jurnal, literatur, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet yang terkait dengan *content* penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Zhongdangpan dan Gerald M.Kosicki. "Analysis of Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki 1993 in their writing „*Framing Analysis an Approach to News Discourse*' divides into 4 structural dimensions of news text as a framing device, namely syntax, script,

*thematic and rhetorical. This model assumes that every news item has a frame that serves as the center of the organization of ideas. Frames are related to meaning. How someone interprets an event can be seen from the set of signs that appear in the text"*, (Pratama, Saragih, 2022)

**Tabel 1.** Struktur Perangkat *Framing* Zhongdang Pan Dan Gerald M.Kosicki

<b>Struktur</b>	<b>Perangkat Framming</b>	<b>Unit Yang Diamati</b>
<b>SINTAKSIS</b> (Cara wartawan menyusun fakta)	- Skema Berita	Headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
<b>SKRIP</b> (Cara wartawan mengisahkan fakta)	- Kelengkapan Berita	5W+1H (Who, What, When, Where, Why+How)
<b>TEMATIK</b> (Cara wartawan menuliskan fakta)	- Detail - Maksud - Nominalisasi - Koherensi - Bentuk Kalimat - Kata Ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
<b>RETORIS</b> (Cara wartawan menekankan fakta)	- Leksikon - Grafis - Metafora - Pengandaian	Kata, idiom, gambar, foto, grafik

Sumber: (Pratama, Saragih, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menggunakan dokumentasi yang mengindikasikan media tvOne membingkai pesan pada program Apa Kabar Indonesia Siang. Kemudian dokumentasi tersebut dianalisis menggunakan konsep *framing* dari Zhongdang pan & Gerald M. Kosicki untuk meneliti berita-berita mengenai kasus Kapolres Ngada cabuli anak di bawah umur yang membuktikan bahwa adanya *framing* atau pembingkai media yang dilakukan oleh Apa Kabar Indonesia Siang tvOne mengenai peran kepolisian dalam memberikan perlindungan anak pada kasus tersebut. Data yang akan dianalisa merupakan pemberitaan yang dimulai sejak tanggal 12 Maret 2025 sejumlah tiga berita, dan 13 Maret 2025 sejumlah dua berita yang diteliti dalam struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik sebagai berikut;

**Tabel 2:** Hasil Analisis *Framing* Zhongdang Pan Dan Gerald M.Kosicki pada Berita 'Kapolres Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur'

<b>Struktur</b>	<b>Hasil yang diamati</b>	<b>Hasil</b>
<b>Sintaksis</b>	<b>Headline:</b> Oknum Kapolres Cabuli Anak Enam	Program berita

	<p style="text-align: center;">Tahun</p> <p><b>Lead:</b> Ada 9 saksi termasuk AFP (<i>Australia Federal Police</i>) yang menemukan video porno di situs Australia, lalu melaporkan ke pihak kepolisian Indonesia. Selanjutnya kepolisian mengumpulkan informasi, bukti dan penyelidikan dengan para saksi sebagaimana pernyataan Kapolda Ngada</p> <p><b>Latar Informasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terjadi dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada di salah satu hotel wilayah kota Kupang pada Juni 2024.</li> <li>- Peristiwa ini terلاعak karena ada 9 saksi termasuk AFP (<i>Australia Federal Police</i>) yang menemukan video porno di situs Australia berisi perbuatan asusila Kapolres Ngada terhadap anak di bawah umur</li> <li>- Kejadian ini sangat mengejutkan pihak Kepolisian karena diduga pelaku pencabulan anak dan pengirim video asusila adalah Kapolres Ngada sendiri.</li> <li>- Selanjutnya pihak AFP melaporkan ke Kepolisian Indonesia yang mengumpulkan informasi, bukti dan penyelidikan dengan para saksi sebagaimana pernyataan Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol Aryanto Sutadi.</li> <li>- Peristiwa pencabulan anak di bawah umur diawali dengan Kapolres Ngada memesan anak berusia enam tahun dari salah satu Wanita berinisial F yang mendapat imbalan tiga juta rupiah.</li> <li>- Ketua Lembaga Perlindungan Anak, ibu Veronika Atta menyatakan korban pelecehan seksual mengalami trauma</li> <li>- Beliau meminta kasus ini diusut dengan tuntas dan menindaklanjuti kasus ini agar hukum ditegakkan secara transparan.</li> <li>- Saat ini Kapolres Ngada sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.</li> </ul> <p><b>Sumber:</b></p>	<p style="text-align: center;">Apa Kabar</p> <p>Indonesia Pagi dengan headline “Oknum Kapolres Cabuli Anak Enam Tahun” di mana ada 9 saksi yang menemukan video porno AKBPFajar, termasuk AFP (<i>Australia Federal Police</i>) dan langsung di laporkan ke pihak Kepolisian Indonesia. pencabulan anak tersebut terjadi di kota Kupang.</p>
--	--	--

	<p>- Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol. (Purn) Aryanto Sutadi</p> <p>- Ketua Lembaga Perlindungan, Veronika Atta.</p> <p><b>Pernyataan:</b> Kepolisian Indonesia telah mengumpulkan informasi, bukti dan penyelidikan dengan para saksi terkait kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada</p> <p><b>Penutup:</b> Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Veronika Atta meminta kasus ini diusut dengan tuntas dan menindaklanjuti kasus ini agar hukum ditegakkan secara transparan karena korban mengalami trauma berat.</p>	
<p><b>Skrip</b></p>	<p><b>Who:</b></p> <p>- Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol. (Purn) Aryanto Sutadi</p> <p>- Ketua Lembaga Perlindungan, Veronika Atta</p> <p><b>What:</b></p> <p>- Kepolisian Indonesia, Kapolda Ngada telah mengumpulkan informasi, bukti dan penyelidikan dengan para saksi terkait kasus pencabulan anak di bawah umur</p> <p>- Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Veronika Atta meminta kasus ini diusut dengan tuntas dan menindaklanjuti kasus ini agar hukum ditegakkan secara transparan</p> <p><b>Where:</b> Studio tvOne, Jakarta</p> <p><b>When:</b> 12 Maret 2025</p> <p><b>Why:</b></p> <p>- Kepolisian Indonesia, Kapolri telah mengumpulkan informasi, bukti dan penyelidikan para saksi karena kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada adalah peristiwa yang sangat mengejutkan.</p> <p>- Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Veronika Atta meminta kasus ini diusut dan ditindak lanjuti dengan tuntas karena</p>	<p>Menurut Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Aryanto Sutadi di studio tvOne Jakarta pada Rabu 12 Maret 2025, Kepolisian Indonesiatelah mengumpulkan informasi, bukti dan penyelidikan dengan para saksi. Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Veronika Atta meminta kasus ini diusut dan ditindak lanjuti dengan tuntas agar hukum ditegakkan secara transparan.</p>

	<p>korbannya adalah anak sebagai penerus bangsa mengalami trauma berat.</p> <p><b>How:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terjadi dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada</li> <li>- Ada 9 saksi dalam kejadian tersebut termasuk AFP (Australia Federal Police) yang menemukan video porno yang dilakukan oleh Kapolres Ngada fajar Widyadharma</li> <li>- Kejadian pencabulan ini sangat mengejutkan pihak Kepolisian, karena mencoreng citra Kepolisian</li> <li>- Menurut Veronika Atta kasus ini harus diusut dengan tuntas dan menindaklanjuti kasus ini agar hukum ditegakan secara transparan.</li> </ul>	
<p><b>Tematik</b></p>	<p><b>Paragraf</b> Dugaan awal ada 9 saksi termasuk AFP (<i>Australia Federal Police</i>) yang menemukan video porno di situs Australia berisi perbuatan asusila Kapolres Ngada terhadap anak di bawah umur</p> <p><b>Proposisi</b> <b>Ada :</b> terdapat, muncul <b>Yang :</b> dan, karena (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p>Dugaan awal ada (terdapat, muncul) 9 saksi termasuk AFP (<i>Australia Federal Police</i>) yang (dan, karena) menemukan video porno di situs Australia berisi perbuatan asusila Kapolres Ngada terhadap anak di bawah umur.</p> <p><b>Paragraf</b> Telah terjadi dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada di salah satu hotel wilayah kota Kupang pada Juni 2024.</p> <p><b>Proposisi</b> <b>Oleh :</b> bersama, dengan <b>Di :</b> pada, dalam (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p><b>Makna</b> Telah terjadi dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh (bersama, dengan) Kapolres Ngada di</p>	<p>Dugaan awal ada 9 saksi termasuk AFP (<i>Australia Federal Police</i>) yang menemukan video porno Kapolres Ngada terhadap anak di bawah umur. Pencabulan anak di bawah umur dilakukan oleh Kapolres Ngada di salah satu hotel wilayah kota Kupang Juni 2024.</p>

	(pada, dalam) salah satu hotel wilayah kota Kupang pada Juni 2024.	
<b>Retoris</b>	<p><b>Leksikon</b>  <b>Diamankan:</b> ditahan          (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)          Saat ini Kapolres Ngada sebagai pelaku pencabulan di bawah umur sudah diamankan (ditahan) oleh pihak kepolisian.</p> <p><b>Leksikon</b>  <b>Memesan:</b> meminta, membeli  <b>Imbalan:</b> bayaran, pemberian          (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)          AKBP Fajar memesan (meminta, membeli) anak berusia enam tahun dari salah satu wanita yang berinisial F dengan mendapat imbalan (bayaran, pemberian) uang 3 juta rupiah.</p>  	<p>Leksikon          „diamankan“          (ditahan),          „memesan“          (meminta, membeli), dan          „imbalan“          (bayaran, pemberian)          menekankan pada kejadian dan proses kasus pencabulan anak di bawah umur berusia enam tahun oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar widyadharma.          Hal ini menunjukkan peran Kapolres Ngada sebagai bagian dari kepolisian yang seharusnya bertugas dan berfungsi melindungi, mangayomi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, termasuk anak-anak, malahan melakukan kekerasan pencabulan yang merusak masa</p>

		depan anak sebagai generasi penerus bangsa.
--	--	---

Sumber: Data Penelitian (2025)

Struktur sintaksis berita ‘Oknum Kapolres Cabuli Anak Enam Tahun’ di atas menunjukkan bahwa tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Siang mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia kurang maksimal untuk menjalankan peran dan fungsi kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 2: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Undang-undang ini menunjukkan pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia belum maksimal dalam memberikan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, dan perlindungan kepada anak sebagai bagian dari masyarakat yang dibuktikan dengan adanya kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada, AKBP Fajar terhadap anak usia enam tahun sebagaimana laporan *Australia Federal Police* (AFP) dan pernyataan Kapolda Ngada, Irjen Pol Arya Sutadi bahwa telah terjadi pencabulan anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada di salah satu hotel wilayah kota Kupang pada Juni 2024. Peristiwa ini terlacak karena ada 9 saksi termasuk AFP (*Australia Federal Police*) yang menemukan video porno di situs Australia berisi perbuatan asusila Kapolres Ngada

Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia belum proaktif dalam menjalankan tugas pokok kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13, ayat 1 dan 3:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Undang-undang ini menunjukan pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia belum proaktif dalam menjalankan peran dan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan kepada anak sebagai bagian dari masyarakat terbukti dengan terjadinya pencabulan anak di bawah umur, salah satu korban berusia enam tahun sebagaimana pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Veronika Atta bahwa peristiwa pencabulan anak di bawah umur diawali dengan Kapolres Ngada memesan anak berusia enam tahun dari salah satu Wanita

berinisial F yang mendapat imbalan tiga juta rupiah. Korban pelecehan seksual mengalami trauma.

Kasus pencabulan anak di bawah umur dilakukan oleh Kapolres Ngada, AKBP Fajar yang seharusnya berperan dan bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk anak di bawah umur sebagaimana salah satu pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perlindungan hak anak diperlukan agar anak tidak menjadi korban tindakan kekerasan oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan hak anak diperlukan karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan. Namun kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan pada anak, padahal seharusnya anak harus dijaga, salah satunya dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 dan 2:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 20:

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini menunjukkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang harus dilindungi dari segala kekerasan dan diskriminasi untuk menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berpartisipasi secara maksimal bagi negara. Namun kenyataannya AKBP Fajar sebagai polisi yang bahkan Kapolres Ngada yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat, termasuk anak di bawah umur malahan melakukan kekerasan yang merusak masa depan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan kepolisian melalui Kapolres Ngada, AKBP Fajar belum maksimal melaksanakan tugas kepolisian sebagaimana undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa korban pencabulan oleh Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma adalah anak karena berusia enam tahun Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma sebagai warga negara yang khususnya kepolisian seharusnya menjamin, melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 dan 2. Namun kenyataannya Kapolres Ngada, AKBP Fajar sebagai warga negara yang bahkan aparat kepolisian malahan melakukan kekerasan seksual yang merusak masa depan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan kepolisian melalui Kapolres Ngada, AKBP Fajar mengabaikan dan belum maksimal melaksanakan tugas kepolisian sebagaimana undang-undang kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana temuan pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut dan menemukan lokasi aksi perbuatan. Dan ada 9 saksi dan korban yang mengalami pencabulan masih berusia enam tahun, Polda Sumatera Utara Patar Silalahi. Kejadian yang dilakukan oleh Kapolres Ngada ini tidak ada maaf dan toleransi untuk perbuatan tersebut karena kasus ini telah mencoreng dan mencederai institusi Polri. Ketua DPRD Rudianto Lallo mengatakan kasus ini telah mencoreng dan mencederai institusi Polri sehingga tidak ada kata maaf dan mentoleransi aksi perbuatan seperti itu, harus ada langkah tegas supaya tidak terjadi peristiwa seperti ini lagi.

Pelaku tindakan kekerasan pencabulan dipidana penjara paling lama 9 tahun berdasarkan UU KUHP. Apalagi Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma selain melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ditambah juga dengan mempublikasikan video pencabulan tersebut ke situs porno luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma sebagai pelaku tindak kekerasan pencabulan kepada anak di bawah umur yang sekaligus mempublikasikan video porno pencabulan tersebut ke situs luar negeri, selayaknya mendapatkan hukuman berlapis yaitu penjara maksimal untuk tindakan kekerasan pencabulan ditambah penjara maksimal 9 tahun untuk tindakan mempublikasikan video porno pencabulan ke situs luar negeri sebagaimana Undang-Undang (KUHP) tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 414 ayat 1:

1. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau
2. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal-pasal dalam UU KUHP tahun 2022 dan 2023 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, belum melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab kepolisian secara maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tindakan yang dikenakan kepada AKBP Fajar adalah langsung dan segera memeriksa yang bersangkutan di Polda. Selanjutnya AKBP Fajar naik ke tahap penyidikan yang akan disasar pelanggaran etikanya. Hukuman pelanggaran etika yaitu PTDH (Pemberian Tanpa Dengan Hormat). Namun sampai saat ini, masyarakat belum mendengar adanya

pemberian sanksi berupa penjara kepada Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma sebagaimana pasal-pasal UU KUHP tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma belum melaksanakan peran, tugas dan fungsi kepolisian dengan maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun ada upaya bertanggung jawab dari pihak kepolisian berupa sanksi Pemberian Tanpa Dengan Hormat (PTDH) namun tanggung jawab terhadap tugas kepolisian dilakukan setelah ada kejadian kriminal yang bahkan belum terdengar ada sanksi penjara terhadap pelaku, Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma

Berdasarkan struktur skrip berita 'Oknum Kapolres Cabuli Anak Enam Tahun' menunjukkan tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Siang mengarahkan pesan kepada publik bahwa Perlindungan hak anak diperlukan karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan. Namun kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan pada anak, padahal seharusnya anak harus dijaga, salah satunya dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 dan 2:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 20: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini menunjukkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang harus dilindungi dari segala kekerasan dan diskriminasi untuk menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berpartisipasi secara maksimal bagi negara. Namun kenyataannya AKBP Fajar sebagai polisi yang bahkan Kapolres Ngada yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat, termasuk anak di bawah umur malahan melakukan kekerasan yang merusak masa depan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan kepolisian melalui Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma belum maksimal melaksanakan peran dan tugas kepolisian sebagaimana undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13, ayat 1 dan 3:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kasus pencabulan anak oleh Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Selanjutnya kekerasan pencabulan oleh AKBP Fajar Widyadharma terlihat efeknya lebih merusak karena dilakukan oleh aparat kepolisian dengan jabatan cukup tinggi terhadap anak di bawah umur sehingga layak diberikan hukuman setimpal sebagaimana Undang- Undang KUHP Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana pasal 414 ayat 1 dan 2:

1. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau
2. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun

Pelaku tindakan kekerasan pencabulan dipidana penjara paling lama 9 tahun berdasarkan UU KUHP. Apalagi Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma selain melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ditambah juga dengan mempublikasikan video pencabulan tersebut ke situs porno luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma sebagai pelaku tindak kekerasan pencabulan kepada anak di bawah umur yang sekaligus mempublikasikan video porno pencabulan tersebut ke situ luar negeri, selayaknya mendapatkan hukuman berlapis yaitu penjara maksimal untuk tindakan kekerasan pencabulan ditambah penjara maksimal 9 tahun untuk tindakan mempublikasikan video porno pencabulan ke situs luar negeri.

Berdasarkan struktur retorik berita “Oknum Kapolres Cabuli Anak Enam Tahun’ dengan leksikon „diamankan” (ditahan) pada kalimat Saat ini Kapolres Ngada sebagai pelaku pencabulan di bawah umur sudah diamankan (ditahan) oleh pihak kepolisian. Selanjutnya leksikon „memesan” (meminta, membeli), dan „imbalan” pada kalimat AKBP Fajar memesan (meminta, membeli) anak berusia enam tahun dari salah satu wanita yang berinisial F dengan mendapat imbalan (bayaran, pemberian) uang 3 juta rupiah, menunjukkan bahwa tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Siang mengarahkan pesan kepada publik Kasus pencabulan anak di bawah umur dilakukan oleh Kapolres Ngada, AKBP Fajar yang seharusnya berperan dan bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk anak di bawah umur sebagaimana salah satu pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perlindungan hak anak diperlukan agar anak tidak menjadi korban tindakan kekerasan oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan hak anak diperlukan karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan. Namun kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan pada anak, padahal seharusnya anak harus dijaga, salah satunya dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan sebagaimana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 dan 2.

Kasus pencabulan anak oleh Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Selanjutnya kekerasan pencabulan oleh AKBP Fajar Widyadharma terlihat efeknya lebih merusak karena dilakukan oleh aparat kepolisian dengan jabatan cukup tinggi terhadap anak di bawah umur sehingga layak diberikan hukuman setimpal sebagaimana Undang-Undang KUHP Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana pasal 2:

1. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; dan

KUHP tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 414 ayat 1 dan 2:

1. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau
2. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun

Pasal-pasal dalam UU KUHP tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepolisian secara maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun Kapolda Ngada Irjen Pol Aryanto Sutadi telah memberikan sanksi kepada Kapolres Ngada,

AKBP Fajar Widyadharma, yaitu pada tanggal 24 Februari 2025 dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri. Menurut Kapolda Ngada, Irjen Pol Aryanto Sutadi, kejadian ini termasuk pelanggaran disiplin, pelanggaran etika dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Kapolres Ngada. Tindakan yang dikenakan kepada AKBP Fajar adalah langsung dan segera memeriksa yang bersangkutan di Polda. Selanjutnya AKBP Fajar naik ke tahap penyidikan yang akan disasar pelanggaran etikanya. Hukuman pelanggaran etika yaitu PTDH (Pemberian Tanpa Dengan Hormat). Namun sampai saat ini, masyarakat belum mendengar adanya pemberian sanksi berupa penjara kepada Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma sebagaimana pasal-pasal UU KUHP tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma belum melaksanakan peran, tugas dan fungsi kepolisian dengan maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun ada upaya bertanggung jawab dari pihak kepolisian berupa sanksi Pemberian Tanpa

Dengan Hormat (PTDH) namun tanggung jawab terhadap tugas kepolisian dilakukan setelah ada kejadian kriminal yang bahkan belum terdengar ada sanksi penjara terhadap pelaku, Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Siang Berita 'Kasus Kapolres Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur' melalui struktur sintaksi, skrip, tematik, dan retorismengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, belum melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab kepolisian secara maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Aryanto Sutadi menyatakan bahwa kepolisian telah memberikan sanksi kepada Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, yaitu pada tanggal 24 Februari 2025 AKBP Fajar dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri. Menurut Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Aryanto Sutadi, kejadian ini termasuk pelanggaran disiplin, pelanggaran etika dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Kapolres Ngada. Tindakan yang dikenakan kepada AKBP Fajar adalah langsung dan segera memeriksa yang bersangkutan di Polda. Selanjutnya AKBP Fajar naik ke tahap penyidikan yang akan disasar pelanggaran etikanya. Hukuman pelanggaran etika yaitu PTDH (Pemberian Tanpa Dengan Hormat). Namun sampai saat ini, masyarakat belum mendengar adanya pemberian sanksi berupa penjara kepada Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma sebagaimana pasal-pasal UU KUHP tahun 2023. Hal ini menunjukkan pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma belum melaksanakan peran, tugas dan fungsi kepolisian dengan maksimal karena kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun ada upaya bertanggung jawab dari pihak kepolisian berupa sanksi Pemberian Tanpa Dengan Hormat (PTDH) namun tanggung jawab terhadap tugas kepolisian dilakukan setelah ada kejadian kriminal yang bahkan belum terdengar ada sanksi penjara terhadap pelaku, Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anggito, A dan Setiawan, J., (2018) Metodologi Penelitian Kualitatif, CV Jejak,  
Dewi, Ni Putu Ayu Krisna, & Remaja, I Nyoman Gede, & Surata, I Nyoman,  
(2024) Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap  
Anak di Kepolsian Resor Buleleng, Kertha Widya, 12(1), 85 - 105.  
<https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1957>

- Haryono, Agus, & Ismawati, Sri, & Suasono Edy, (2023) Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak). *Nestor*, 1(2), 99 - 114. <https://doi.org/10.26418/nestor.v1i2.71512>
- Hikmatunisa, A., & Setiawan, H., (2022). Analisis Framing Model Pan Dan Kosicki dalam Berita Pelecehan Seksual Anak Panti Asuhan Pada Media Online Cnn Indonesia dan Kumparan. Com., *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 222 - 227. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.53373>
- Insani, D F, and A Zamzamy, (2023) Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia. Com Dan Kompas. Com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara, *Innovative: Journal Of Social Science*, 3(4), 2981-93. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak 1 Januari - 26 April 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2025) . <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Marheinis, Muhamad Irfan, & Herpindo, (2021) Analisis Framing Pemberitaan Media Daring Perbedaan Pemberitaan Indosport Dan Bolasport.Com Tentang Kekalahan Timnas Indonesia, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 17(1), 52-61. <https://www.researchgate.net/publication/354681812>
- Maulana, Giovanni Cesar & Putri, Tanty Wulandari, (2024) Analisis Framing Model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Berita Kecelakaan PT. Kereta Api Indonesia di Cicalengka Bandung pada Media Online BBC News Indonesia, *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5855 - 5866. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1915>
- Paramita, Nabila Prajna, & Kartinawati, Erwin, & Wiryawan, Hari (2022) Analisis Framing Pemberitaan Tidak Berkibarnya Bendera Merah Putih Di Upacara Penutupan Thomas Cup 2020 ( Studi di Cnn Indonesia.Com dan Pikiran Rakyat.Com ), *Jurnal Asosiatif*, 1(2): 78-86. <https://orcid.org/0000-0002-3937-0880>
- Pratama, M., Saragih, Y., (2022) Analysis of the Framing Model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki in Reporting on the Moving of the National Capital in Online Media Tempodot.co, *BIRCI-Journal*, 5(2), 17405 - 17413
- Sucipta, Johantan Alfando Wikandana, & Kurniawan, Rizky Chandra, (2021) Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com Mengenai Kebijakan Kaltim Silent, *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 37-49. <https://doi.org/10.34001/an-nida.v13i1.2171>
- Sugiyono, (2014) *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabet
- Supriatna, Yayat, & Dewi, Sartika, & Abas, Muhamad, (2024) Kasus Kekerasan

Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg), Unes Journal of Swara Justisia, 8(2), 349 - 358. <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>

Yustiningsih, I., (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(8), 287 - 306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>